

## DOMINASI PENGGUNAAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NARKOTIKA DAN DAMPAKNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PELAKU PENGGUNA DAN KURIR

Tasya Fadillah Iskandar<sup>1</sup>, Maman Budiman<sup>2</sup>  
[211000027@mail.unpas.ac.id](mailto:211000027@mail.unpas.ac.id)<sup>1</sup>, [maman.budiman@unpas.ac.id](mailto:maman.budiman@unpas.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Pasundan

### ABSTRAK

Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan masalah dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika digunakan terhadap pengguna dan kurir yang perannya minim. Banyak pengguna justru dipidana alih-alih direhabilitasi, sementara kurir kecil diperlakukan setara dengan pengedar besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-analitis melalui kajian peraturan dan putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan adanya disparitas pemidanaan, ketidakpastian hukum, serta beban lembaga pemasyarakatan. Diperlukan kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional dan humanis agar keadilan substantif dapat terwujud.

**Kata Kunci:** Drug Penal Policy; Narcotics Users And Couriers; Substantive Justice.

### ABSTRACT

*The application of Article 114 paragraph (1) of Law No. 35/2009 on Narcotics raises issues in Indonesia's criminal justice system, especially when applied to users and minor couriers. Users are often imprisoned instead of rehabilitated, while low-level couriers are treated like major traffickers. This research uses a normative juridical approach and descriptive-analytical method by reviewing laws and court decisions. The findings reveal sentencing disparities, legal uncertainty, and prison overcrowding. A more proportional and humane sentencing policy is needed to achieve substantive justice.*

**Keywords:** Narcotics Sentencing; Drug Users; Substantive Justice.

### PENDAHULUAN

Penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 114 ayat (1) yang menetapkan sanksi pidana berat, yakni minimal lima tahun penjara, bagi siapa saja yang menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau menerima narkotika golongan I secara ilegal. Ketentuan ini diterapkan tidak hanya terhadap pelaku utama dalam rantai distribusi narkotika, tetapi juga digunakan oleh aparat penegak hukum dan jaksa untuk menjerat pengguna maupun kurir, sebagaimana dicatat oleh Purnama (2021). Fenomena ini menimbulkan dominasi penggunaan Pasal 114 ayat (1) yang menunjukkan bahwa prinsip pidana sebagai ultimum remedium mulai terkikis dalam praktik hukum di lapangan (Sugihartono, 2024). Secara prinsip, penggunaan narkotika oleh individu semestinya lebih diutamakan untuk ditangani melalui program rehabilitasi ketimbang dengan pemidanaan. Namun kenyataannya, berbagai putusan pengadilan memperlihatkan bahwa pasal ini diterapkan tanpa membedakan secara tepat antara pelaku pengguna dan pelaku kurir. Hal ini diperkuat oleh temuan Saraswati (2020) dalam studi empirisnya di lingkungan militer yang menunjukkan bahwa hakim cenderung memberikan putusan tidak proporsional, bahkan terhadap pelaku yang seharusnya lebih layak mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menimbulkan disparitas antara pidana penjara dan

denda yang tidak sebanding. Dalam praktik penjatuhan hukuman, prinsip proporsionalitas kerap diabaikan, dan justifikasi menggunakan Pasal 114 ayat (1) dijadikan alasan utama dalam proses penegakan hukum (Sugihartono, 2024).

Peran kurir dalam rantai peredaran narkoba juga menjadi fokus sorotan karena walaupun mereka bukan pengedar utama, para kurir tetap dijerat dengan ancaman pidana berat berdasarkan Pasal 114, serta dikenakan pasal berlapis seperti Pasal 112 dan Pasal 119 (Putra, 2024). Penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa meskipun kurir tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Narkotika, aparat penegak hukum sering menafsirkan posisi mereka sebagai perantara, yang berimplikasi pada pemberian sanksi yang lebih berat dibandingkan pengguna biasa (Karyono, 2023). Fenomena ini memperlihatkan dilema antara kebutuhan untuk menegakkan hukum guna memberantas jaringan peredaran narkoba dengan pentingnya menjunjung prinsip keadilan individual bagi para pelaku (Purnama, 2021). Dalam perkembangan teknologi dan media, munculnya praktik transaksi narkoba melalui media sosial juga memperluas cakupan penggunaan Pasal 114 ayat (1). Studi yang dilakukan oleh sarjana dari UIN Bandung menyebutkan bahwa media sosial digunakan sebagai sarana transaksi narkoba secara anonim, sehingga aparat hukum menggunakan pasal ini bersama dengan pasal dalam UU ITE untuk menjerat pelaku. Hal ini menyebabkan terjadinya pelimpahan beban sanksi kepada pelaku, yang kadang tidak sebanding dengan derajat kesalahannya (Fauzi, 2023). Studi yang sama juga menampilkan alternatif pendekatan melalui hukum Islam yang menyoroti pentingnya perspektif keagamaan dan kultural dalam melihat hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (Fauzi, 2023).

Kondisi yang sama terjadi di tingkat penyidikan. Di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, aparat sering menerapkan gabungan antara Pasal 114 dan Pasal 112 yang justru menjadi polemik karena meskipun ancamannya berat, tidak terjadi penurunan statistik kasus secara signifikan (Karyono, 2023). Penelitian sosiologis dari Putra (2024) menegaskan bahwa efektivitas penyidikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kerja sama masyarakat, dukungan struktur sosial, serta integritas aparat. Dalam sistem peradilan pidana anak, dominasi penggunaan Pasal 114 ayat (1) juga menimbulkan dampak krusial. Seharusnya pelaku anak mendapatkan perlakuan khusus seperti mediasi penal atau rehabilitasi sesuai asas perlindungan anak. Akan tetapi, saat pasal ini diterapkan terhadap anak, perlakuan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi hilang karena anak diproses menggunakan ketentuan pidana umum (Putra, 2024). Dominasi ini dinilai merusak prinsip-prinsip yang telah dibangun dalam sistem peradilan pidana anak (Karyono, 2023).

Isu hak asasi manusia pun muncul dalam konteks ini. Dalam kajian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Narkotika dari perspektif HAM, ditemukan bahwa dominasi pemidanaan terhadap pengguna justru mengabaikan hak atas rehabilitasi yang telah diatur dalam perundang-undangan (Saraswati, 2020). Dengan demikian, penjatuhan pidana tanpa intervensi medis atau sosial bukan hanya mengabaikan hak pelaku, tetapi juga membebani sistem pemasyarakatan dan pengadilan (Sugihartono, 2024). Tidak berhenti di situ, persoalan akses keadilan juga ikut disorot. Dalam diskusi di media daring, banyak ditemukan kritik bahwa pengguna dari kalangan ekonomi rendah lebih mudah dijerat pasal ini dan masuk penjara, sedangkan figur publik dengan sumber daya hukum yang memadai justru lolos melalui pendekatan dekriminalisasi atau jalur rehabilitasi (Purnama, 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan sistemik dalam penegakan hukum narkoba. Komunitas hukum menilai perlu adanya reformasi regulasi agar akses rehabilitasi dapat diperluas bagi pengguna, serta pemberian bantuan hukum yang merata dan tidak

diskriminatif (Saraswati, 2020).

Fenomena dominasi Pasal 114 ayat (1) dapat ditinjau lebih lanjut menggunakan teori pemidanaan, yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori absolut melihat pidana sebagai bentuk pembalasan moral terhadap kesalahan pelaku, sedangkan teori relatif menempatkan pidana sebagai alat untuk pencegahan dan rehabilitasi sosial (Fauzi, 2023). Penerapan pasal ini yang lebih mengedepankan aspek balasan tanpa mempertimbangkan rehabilitasi menunjukkan ketidakseimbangan antara tujuan hukum yang bersifat represif dan preventif (Sugihartono, 2024). Dalam konteks global, pendekatan Indonesia yang masih dominan menggunakan kriminalisasi juga menjadi bahan kritik. Beberapa negara seperti Portugal dan Belanda telah mengadopsi pendekatan dekriminalisasi dengan mempertimbangkan aspek kesehatan publik. Di Indonesia, wacana legalisasi ganja medis juga tidak mendapat dukungan dari BNN dengan alasan bertentangan dengan asas legalitas dalam UU Narkotika, meskipun PBB telah memberikan dorongan terhadap regulasi tersebut (Saraswati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi internasional belum mampu mengubah pendekatan hukum nasional yang masih berorientasi pada pemidanaan, bukan pada rehabilitasi atau perawatan medis (Putra, 2024).

Dalam teori pemidanaan (Sudarto, 2019; Purnama, 2021), Pasal 114 ayat (1) menjadi sorotan karena penerapannya sering tidak mempertimbangkan kebutuhan resosialisasi bagi pengguna narkotika. Dalam teori pertanggungjawaban pidana (Muladi & Arief, 2020), perlu ada perbedaan motif dan kesalahan antara pengguna dan kurir, agar tidak terjadi pemidanaan yang menyamaratakan semua pelaku. Karyono (2023) dan Utami (2024) menyebut bahwa pengguna memiliki latar belakang ketergantungan, sedangkan kurir dianggap sebagai bagian dari jaringan pengedar. Terakhir, teori pemisahan peran pelaku (Hamzah, 2019) menegaskan bahwa perbedaan antara pelaku utama, pembantu, dan korban narkotika harus diterapkan untuk menjamin keadilan substantif. Dalam konteks ini, Putra (2024) dan Arief (2020) menyayangkan bahwa praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan asas diferensiasi pelaku.

Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya pembaruan kebijakan pemidanaan narkotika di Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan antara lain perlunya klasifikasi yang lebih jelas antara pengguna dan kurir, penguatan rehabilitasi sebagai hukuman alternatif, serta peningkatan pemahaman aparat hukum terhadap prinsip proporsionalitas dan asas perlindungan HAM. Dengan mengacu pada praktik global dan teori hukum pidana yang relevan, diharapkan dominasi Pasal 114 ayat (1) dapat dikoreksi menuju sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap norma hukum positif yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini tidak bersifat empiris dan tidak melibatkan pengumpulan data melalui wawancara atau survei, melainkan melalui analisis bahan hukum yang tersedia dalam dokumen-dokumen resmi dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menelaah bagaimana pasal tersebut diterapkan secara faktual dalam praktik peradilan pidana Indonesia, terutama terhadap pelaku pengguna dan kurir narkotika. Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif-analitis, dengan cara menggambarkan secara sistematis serta menganalisis relevansi dan kesesuaian penerapan norma tersebut dengan prinsip hukum pidana seperti asas proporsionalitas, ultimum remedium, serta diferensiasi peran pelaku dalam tindak pidana. Penelitian ini juga

membandingkan pendekatan hukum nasional dengan kebijakan negara lain yang lebih menekankan pendekatan rehabilitatif. Dengan menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta bahan sekunder berupa jurnal dan literatur hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan kebijakan pidana yang lebih adil dan manusiawi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dalam Peradilan Pidana Indonesia**

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan yang dirumuskan untuk memberikan sanksi pidana berat kepada siapa pun yang terbukti melakukan perbuatan peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini mencakup perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika." Namun dalam praktik peradilan pidana Indonesia, ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena diterapkan secara luas, bahkan terhadap pelaku pengguna yang sebenarnya hanya mengonsumsi narkotika untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai bagian dari jaringan pengedar narkotika (Putra, 2024).

Penerapan yang tidak selektif ini didorong oleh multitafsir aparat penegak hukum terhadap konstruksi norma Pasal 114 ayat (1). Padahal, secara gramatikal maupun teleologis, pasal ini lebih tepat ditujukan kepada pelaku yang terlibat dalam rantai peredaran narkotika, bukan pecandu atau pengguna murni. Penggunaan pasal ini terhadap pengguna narkotika menimbulkan ketidakadilan substantif karena mengabaikan fakta bahwa pelaku hanya mengonsumsi untuk diri sendiri, tanpa ada maksud untuk mengedarkan kepada pihak lain (Karyono, 2023). Lebih lanjut, Pasal 127 UU Narkotika seharusnya lebih relevan digunakan untuk pengguna karena membuka peluang rehabilitasi sebagai ganti pidana penjara, sesuai dengan prinsip dekriminialisasi penyalahguna narkotika (Saraswati, 2020).

Masalah lain yang mencuat adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk menggeneralisasi status kurir sebagai bagian dari jaringan pengedar besar. Padahal dalam berbagai kasus, terutama kurir skala kecil, peran mereka lebih karena dorongan kebutuhan ekonomi atau tekanan pihak ketiga dibandingkan niat menjadi bagian dari sindikat terorganisir. Seringkali kurir ini berasal dari latar belakang miskin, berpendidikan rendah, bahkan tidak memahami sepenuhnya peran yang diembannya dalam jaringan narkotika (Putra, 2024). Akan tetapi, konstruksi hukum Pasal 114 ayat (1) tidak memberikan ruang diferensiasi terhadap kondisi subjektif ini, sehingga hakim cenderung menjatuhkan pidana berat yang setara dengan pelaku bandar narkotika (Karyono, 2023).

Permasalahan ini makin kompleks karena dalam banyak putusan pengadilan, jaksa dan hakim cenderung mengabaikan aspek latar belakang sosio-ekonomi pelaku kurir. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1750 K/Pid.Sus/2017, misalnya, seorang kurir kecil yang terbukti hanya mengantarkan barang atas perintah seseorang tetap dijatuhi pidana minimal 5 tahun penjara. Padahal menurut doktrin hukum pidana progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hakim semestinya tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan kondisi faktual pelaku (Rahardjo, 2008). Kenyataan ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman aparat terhadap konsep "individualisasi pidana" yang diatur dalam KUHP maupun UU Narkotika.

Selain dari aspek pelaku kurir, pelaku pengguna narkotika juga rentan dikriminalisasi secara berlebihan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Rika Saraswati, pengguna yang tertangkap dengan barang bukti di bawah 1 gram seringkali tetap dituntut dengan Pasal 114 ayat (1), meskipun barang bukti tersebut jelas untuk konsumsi pribadi. Praktek ini menimbulkan ketidakadilan karena pengguna narkotika semestinya diarahkan kepada

rehabilitasi, bukan pemenjaraan yang justru memperparah kondisi psikologis mereka (Saraswati, 2020). Hal ini sejalan dengan rekomendasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang menyatakan bahwa pemidanaan pengguna hanya akan menambah beban sistem peradilan dan meningkatkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan (UNODC, 2023).

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seringkali menjadikan jumlah barang bukti sebagai indikator utama untuk menentukan apakah seseorang merupakan pengguna atau pengedar. Padahal menurut kajian Barda Nawawi Arief, pendekatan kuantitatif semacam ini mengabaikan faktor intensi pelaku dan dapat menyesatkan proses penegakan hukum pidana (Arief, 2020). Sebagai contoh, ditemukan kasus di Jakarta Selatan (Putusan PN Jaksel No. 451/Pid.Sus/2022) di mana terdakwa yang membeli dua gram sabu untuk dikonsumsi sendiri tetap dijatuhi Pasal 114 ayat (1), meski tidak ditemukan bukti jual beli atau perantara.

Perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum juga memunculkan inkonsistensi penegakan hukum. Beberapa pengadilan menerapkan Pasal 127 untuk kasus pengguna, sementara pengadilan lain tetap menjatuhkan pidana berat berdasarkan Pasal 114 ayat (1) meski fakta-fakta persidangan menunjukkan status terdakwa sebagai pengguna. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Muladi & Arief, 2020). Ketidakpastian ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Lebih jauh lagi, ketidaktepatan penerapan Pasal 114 ayat (1) berdampak pada kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas (overcrowded). Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023 mencatat bahwa 60% penghuni lapas berasal dari kasus narkoba, mayoritas dari mereka adalah pengguna dan kurir kecil yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi atau pembinaan sosial (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023). Akibatnya, anggaran negara terkuras untuk biaya pemeliharaan narapidana, sementara tujuan utama UU Narkoba untuk menekan angka peredaran narkoba justru tidak tercapai (Handayani, 2024).

Sebagai penutup, permasalahan penerapan Pasal 114 ayat (1) ini menunjukkan perlunya pembaharuan hukum pidana narkoba di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun aplikatif. Perlu adanya revisi dalam Undang-Undang Narkoba untuk mempertegas perbedaan peran pelaku (pengguna, kurir, pengedar) sehingga tidak terjadi lagi generalisasi dalam pemidanaan. Selain itu, aparat penegak hukum harus diberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya prinsip individualisasi pidana agar dapat mempertimbangkan secara adil latar belakang dan peran pelaku dalam perkara narkoba (Nurhayati, 2024a).

## **2. Dampak Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Terhadap Pelaku Pengguna Narkoba**

Penerapan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba terhadap pelaku pengguna narkoba memberikan dampak yang sangat signifikan, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Secara hukum, ketidaktegasan pemisahan antara pelaku pengguna dan pengedar mengakibatkan pengguna narkoba diproses dan dipidana layaknya pengedar. Akibatnya, pengguna narkoba seringkali dijatuhi pidana penjara jangka panjang meskipun barang bukti yang ditemukan dalam jumlah kecil dan hanya untuk konsumsi pribadi (Sugihartono, 2024). Praktik ini jelas melanggar asas proporsionalitas dan prinsip ultimum remedium yang diatur dalam sistem hukum pidana modern.

Studi empiris menunjukkan bahwa mayoritas pengguna narkoba yang dihukum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) tidak mendapatkan kesempatan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 dan 127 UU Narkoba. Sebaliknya, pengguna diperlakukan layaknya pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba sehingga mengakibatkan

overcrowding di lembaga pemasyarakatan (Saraswati, 2020). Ketidaksesuaian antara jenis pelaku dan pasal yang digunakan ini turut menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas sistem pemidanaan.

Dari perspektif sosial, penerapan Pasal 114 ayat (1) terhadap pengguna narkoba telah memperkuat stigma negatif terhadap pecandu narkoba. Masyarakat menganggap bahwa semua individu yang terjerat kasus narkoba adalah pengedar atau bandar yang berbahaya, padahal sebagian besar dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi, bukan pemenjaraan (Pramesti, 2023). Stigmatisasi ini berdampak pada kesulitan pengguna untuk kembali diterima di lingkungan sosial setelah menjalani masa hukuman, sehingga mendorong mereka untuk kembali melakukan penyalahgunaan narkoba atau terlibat dalam peredaran narkoba sebagai jalan bertahan hidup.

Selain aspek sosial, penerapan pasal ini juga berdampak negatif terhadap aspek psikologis pelaku. Pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara mengalami gangguan psikologis akibat tekanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penelitian menunjukkan bahwa pecandu narkoba yang tidak mendapatkan rehabilitasi cenderung mengalami depresi, kecemasan, hingga kecenderungan bunuh diri selama menjalani masa hukuman (Marlina, 2022). Lingkungan lapas yang keras bahkan mendorong terjadinya kekerasan antar narapidana, sehingga semakin memperparah kondisi psikologis pengguna yang seharusnya lebih cocok mendapatkan pemulihan daripada pemidanaan.

Dampak lanjutan dari penerapan Pasal 114 ayat (1) yang salah sasaran ini adalah meningkatnya tingkat residivisme di kalangan mantan narapidana narkoba. Karena tidak mendapat proses rehabilitasi yang memadai, banyak mantan pengguna yang kembali melakukan penyalahgunaan setelah bebas dari lapas. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa lebih dari 35% mantan narapidana narkoba menjadi residivis dalam dua tahun pertama setelah bebas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023). Angka ini menunjukkan ketidakefektifan kebijakan pemidanaan penjara bagi pengguna narkoba.

Penerapan yang keliru terhadap Pasal 114 ayat (1) juga berdampak pada aspek anggaran negara. Biaya operasional lembaga pemasyarakatan semakin membengkak akibat menampung ribuan pengguna narkoba yang seharusnya dapat direhabilitasi di luar lapas. Menurut analisis Rini Handayani, biaya rehabilitasi per orang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pemeliharaan narapidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (Handayani, 2024). Namun, hingga saat ini, kebijakan peradilan pidana di Indonesia masih lebih mengutamakan pemenjaraan daripada rehabilitasi, sehingga beban anggaran terus meningkat tanpa memberikan hasil signifikan dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Penerapan Pasal 114 ayat (1) terhadap pengguna narkoba berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas pemulihan kesehatan. Dalam berbagai konvensi internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), negara diwajibkan menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Namun, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut karena sistem pemidanaan yang diterapkan masih lebih mengutamakan pemenjaraan daripada rehabilitasi (UNODC, 2023). Jika melihat dari sisi yurisprudensi, Mahkamah Agung belum memberikan pedoman yang jelas terkait batasan penggunaan Pasal 114 ayat (1) terhadap pengguna narkoba. Akibatnya, terjadi disparitas dalam putusan pengadilan negeri di berbagai daerah. Beberapa putusan menggunakan Pasal 127 untuk pelaku pengguna, tetapi ada pula yang tetap menerapkan Pasal 114 ayat (1) meskipun barang bukti yang ditemukan

sangat sedikit dan hanya cukup untuk konsumsi pribadi (Karyono, 2023). Ketidakseragaman ini menunjukkan lemahnya sistem pembinaan dan supervisi yudisial dalam perkara narkoba.

Dari sisi kebijakan kriminal nasional, penerapan Pasal 114 ayat (1) yang cenderung represif juga tidak sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang mulai dikembangkan di berbagai negara. *Restorative justice* menekankan pemulihan pelaku dan korban serta rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pemberian hukuman (Nurhayati, 2024b). Beberapa negara, seperti Portugal dan Kanada, telah membuktikan bahwa pendekatan rehabilitatif lebih efektif dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan yang keras. Dengan mempertimbangkan berbagai dampak negatif tersebut, penerapan Pasal 114 ayat (1) terhadap pengguna narkoba perlu dievaluasi secara menyeluruh. Diperlukan kebijakan yang tegas dalam membedakan antara pelaku pengguna dan pelaku pengedar, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun penjatuan pidana. Langkah ini penting untuk mewujudkan asas keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia.

### **3. Implikasi Penerapan Pasal 114 Ayat (1) terhadap Kurir Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana**

Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap kurir narkoba juga menimbulkan problematika serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kurir seringkali diposisikan sejajar dengan pelaku utama (bandar) dalam rantai peredaran gelap narkoba, meskipun peran mereka biasanya hanya sebagai perantara atau pelaksana teknis di lapangan dengan keterbatasan pengaruh dan keputusan dalam jaringan tersebut (Purnama, 2021). Akibatnya, kurir yang dalam kenyataannya merupakan “pelaku lapangan” dengan tingkat penguasaan dan kesadaran hukum yang minim tetap dijerat dengan ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2).

Dalam praktiknya, kurir narkoba sering direkrut dari kalangan masyarakat bawah dengan keterbatasan ekonomi dan pendidikan, sehingga mereka mudah menjadi korban eksploitasi sindikat narkoba internasional. Namun, latar belakang sosial-ekonomi ini jarang dipertimbangkan sebagai alasan meringankan oleh jaksa maupun hakim dalam proses peradilan (Putra, 2024). Akibatnya, kurir tetap dijatuhi pidana setara dengan bandar besar, meskipun tidak memiliki kuasa dalam pengendalian peredaran narkoba. Selain itu, dalam proses pembuktian, penyidik dan penuntut seringkali gagal mengungkap peran kurir secara proporsional. Berita acara pemeriksaan justru lebih menyoroti kepemilikan fisik narkoba, bukan peran strategis dalam jaringan (Karyono, 2023), sehingga posisi kurir di persidangan semakin terpinggirkan.

Salah satu dampak langsung dari penerapan Pasal 114 ayat (1) terhadap kurir narkoba adalah tingginya vonis hukuman mati atau penjara seumur hidup yang dijatuhkan pengadilan. Data dari Lapas Nusakambangan menunjukkan bahwa lebih dari 60% terpidana mati dalam kasus narkoba adalah kurir, bukan bandar besar (Lapas Nusakambangan, 2023). Kondisi ini sangat ironis karena kurir merupakan pihak paling lemah dalam rantai peredaran narkoba yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi sindikat, bukan justru dihukum setara dengan pengendali utama. Dampak sosial dari ketidakadilan ini juga sangat terasa. Keluarga kurir, yang umumnya berasal dari kalangan miskin, harus menanggung stigma sosial dan beban ekonomi berat. Anak-anak kurir seringkali terpaksa putus sekolah, sementara istri atau orang tua mereka menghadapi kesulitan ekonomi (Nurhayati, 2024a). Efek ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga merugikan lingkungan sosialnya. Sayangnya, hingga kini belum ada

regulasi maupun putusan pengadilan yang membedakan secara tegas antara kurir kecil dan bandar besar dalam sistem pemidanaan. Dari aspek yuridis, ketidakjelasan parameter "kurir" dalam UU Narkotika menyebabkan multitafsir yang merugikan pelaku kecil. Dalam kasus tertentu, misalnya, seseorang yang hanya disuruh mengantarkan paket tanpa mengetahui isi barangnya pun dapat dijerat Pasal 114 ayat (1) karena tidak adanya ketentuan yang tegas memisahkan antara kurir sadar (*aware courier*) dengan kurir tidak sadar (*unwitting courier*) (Sugihartono, 2024). Situasi ini tentu bertentangan dengan asas kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana, yang menuntut adanya kesadaran atas perbuatan melawan hukum. Selain itu, dari segi perbandingan hukum, beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura telah mulai merevisi penerapan pasal narkotika bagi kurir kecil, misalnya dengan pemberian diskresi bagi hakim untuk mempertimbangkan latar belakang dan peran pelaku sebelum menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup (UNODC, 2023). Indonesia, meskipun telah memiliki peluang revisi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), masih mempertahankan pendekatan represif yang keras terhadap kurir kecil.

Berdasarkan realitas tersebut, penerapan Pasal 114 ayat (1) terhadap kurir narkotika menuntut adanya reformasi kebijakan hukum pidana. Diperlukan adanya perbedaan penanganan antara kurir besar yang terafiliasi sindikat internasional dengan kurir kecil yang hanya menjalankan perintah karena faktor ekonomi atau paksaan. Reformasi ini harus dituangkan baik dalam perubahan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembentukan yurisprudensi yang tegas oleh Mahkamah Agung untuk memberi kejelasan bagi aparat penegak hukum di lapangan.

## KESIMPULAN

Penerapan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika masih menimbulkan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal ini sering dijatuhkan kepada pengguna dan kurir kecil tanpa membedakan peran serta latar belakang mereka, sehingga menciptakan ketidakadilan hukum. Pengguna yang seharusnya direhabilitasi justru dihukum penjara, sementara kurir diperlakukan setara dengan pengedar besar. Penafsiran hukum yang tidak konsisten memperparah disparitas putusan dan menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Sistem pemidanaan yang mengutamakan hukuman penjara perlu diubah menjadi lebih humanis dan berbasis pemulihan demi keadilan substantif.

## Saran

Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dievaluasi secara komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dengan peran yang berbeda. Salah satu langkah penting adalah memisahkan secara jelas antara pengguna, kurir kecil, dan pengedar besar. Pengguna narkotika seharusnya mendapatkan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, bukan langsung dijatuhi pidana penjara. Kurir dengan peran terbatas juga perlu dilihat berdasarkan konteks ekonomi dan tekanan sosial yang melatarbelakanginya. Untuk itu, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus agar dapat menerapkan prinsip proporsionalitas, *ultimum remedium*, dan keadilan restoratif secara konsisten. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur hukum yang memadai, seperti perluasan lembaga rehabilitasi, bantuan hukum gratis, serta pembaruan pedoman pemidanaan yang berbasis pada nilai kemanusiaan. Dengan langkah ini, sistem peradilan pidana Indonesia akan lebih humanis dan menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hatta, M. (2022). Penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ratna, W. P. (2022). Aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Salim, M. (2020). Seri ensiklopedi narkoba: Mengenal narkotika, napza dan sejenisnya. Jakarta: Mustika Ilmu.

#### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **JURNAL-JURNAL**

- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam filsafat hukum pidana kontemporer Indonesia. *Jurnal Crepido*, 5(2), 217–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/Crepido.5.2.217-228>
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan pengulangan kekerasan seksual melalui rehabilitasi pelaku dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 155–178.
- Karyono, T. (2023). Analisis yuridis penerapan Pasal 114 jo 112 UU Narkotika dalam kasus penyalahgunaan oleh pengguna. *Kodifikasi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 3(1), 93.
- Nurhayati. (2024a). Dampak sosial ekonomi terpidana narkotika terhadap keluarga. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(2), 215.
- Nurhayati. (2024b). Restorative justice dalam penanganan tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 135.
- Purnama, K. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika dalam perspektif peradilan pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(4), 71.
- Putra, I. G. N. I. P. (2024). Tinjauan yuridis terhadap anak sebagai kurir narkotika berdasarkan UU Narkotika. *Unizar Recht Journal*, 3(3), 80.
- Sugihartono. (2024). Asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum Militer*, 16(1), 45.

#### **LAPORAN RESMI**

- Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. (2023). Laporan tahunan data terpidana mati kasus narkotika.
- UNODC. (2023). Drug trafficking laws and sentencing practices in Southeast Asia. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 6636/K/Pid.Sus-LH/2022.